



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/1 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/2 TAHUN 2019 TENTANG
NAMA FRAKSI DAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, dan dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat, maka perlu dilakukan perubahan Susunan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
 - b. bahwa dengan adanya penggantian Anggota Fraksi tersebut, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 tentang Nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 tentang Nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/15 Tahun 2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/19 Tahun 2022, tanggal 12 April 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 tentang Nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.
- KEDUA : Perubahan Susunan Anggota Fraksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 April 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA,

KADARLUSMAN

WAKIL KETUA,

MUALIM

WAKIL KETUA,

MUHAMMAD AFIF

WAKIL KETUA,

WAHYOE WINARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
6. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan Kota Semarang,
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
10. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
11. Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
12. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
13. Para Direktur BUMD Kota Semarang;
14. Para Camat Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG
 NOMOR 172.1/1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172/2
 TAHUN 2019 TENTANG NAMA FRAKSI DAN
 SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG MASA JABATAN
 TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

NO	FRAKSI	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Fraksi PDI Perjuangan	H.M.Rukiyanto A.B, S.H. M.A	Ketua
		Lely Purwandari	Wakil Ketua
		Fajar Rinawan S, S.H	Sekretaris
		Kadarlusman, S.E	Anggota
		H. Supriyadi, S.Sos. M.A	Anggota
		H. Meidiana Kuswara, A.Md	Anggota
		Joko Susilo	Anggota
		Trifena Weyatin Soehendro, S.Kom	Anggota
		Hanik Khoiru Solikah, S.E	Anggota
		Dyah Ratna Harimurti, S.Sos	Anggota
		Novi Sukmawati Ayuningrum, S.E	Anggota
		V. Djoko Riyanto, S.E	Anggota
		R. Yuwanto	Anggota
		Adi Subkhan Ifana	Anggota
		Rahmulyo Adiwibowo, S.H. M.H	Anggota
		Giyanto, S.E	Anggota
		Bambang Sri Wibowo, S.Sos	Anggota
		Yosi Yonardo G.R.P, S.E	Anggota

1	2	3	4
2.	Fraksi Partai Demokrat	Hj. Swasti Aswagati, S.Psi. M.Sos	Ketua
		H. Sugi Hartono, S.Sos.I	Wakil Ketua
		Danur Rispriyanto	Sekretaris
		Wahyoe Winarto	Anggota
		Suciati, S.K.M	Anggota
		Agung Prayitno, S.E. Akt, M.M	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KETUA,

KADARLUSMAN

WAKIL KETUA,

MUALIM

WAKIL KETUA,

MUHAMMAD AFIF

WAKIL KETUA,

WAHYOE WINARTO